

Perlunya Evaluasi Kendala Optimalisasi PAD Kabupaten Kotawaringin Timur

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diingatkan oleh DPRD untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang kendala yang selama ini dihadapi dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa dicarikan solusinya. Potensi PAD masih cukup besar, namun belum digali secara maksimal.

Seluruh organisasi perangkat daerah, khususnya pemungut pajak dan retribusi daerah, perlu meningkatkan PAD sehingga dapat mendongkrak pembiayaan pembangunan. Target PAD Tahun 2010 sebesar Rp270 milyar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menginstruksikan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) agar lebih meningkatkan sinergitas guna meningkatkan PAD, menggali setiap potensi PAD yang ada saat ini. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat koordinasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kotim, Selasa (12/11).

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung upaya yang saat ini sedang dilakukan oleh Bappenda dalam meningkatkan monitoring wajib pajak, melalui pemasangan alat pemantau transaksi di tempat usaha wajib pajak.

Sumber:

1. Kalteng Pos, *Evaluasi Kendala Optimalisasi PAD*, Rabu, 8 Januari 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemkab Kotim Diingatkan Kaji Kendala Optimalisasi PAD*, 6 Januari 2020.
3. <https://sampit.prokal.co/>, *Kotim Belum Optimal Gali Potensi PAD*, 13 November 2019

Catatan:

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli Daerah meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Adapun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber peraturan:

Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.